

BUPATI GORONTALO PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,


- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, Penyelenggaraan PTSP wajib diterapkan etika pelayanan.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo tentang Penetapan Kode Etik Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gorontalo.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan

 Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik

 Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara

 Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724),
- 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846):
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Gorontalo Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);



- 10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310)
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GORONTALO TENTANG PENETAPAN KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GORONTALO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah daerah otonom Kabupaten Gorontalo;
- 2. Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Gorontalo;
- 3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Gorontalo;
- 4. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP Kabupaten Gorontalo adalah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gorontalo;
- 5. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang




- proses pengelolaannya mulai dari tahap pemohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat ;
- 6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan atau diserahi tugas negara lainnya serta digaji berdasarkan peraturan yang berlaku.
- 7. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka rangka pemenuhan kebutuhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik;
- 8. Kode Etik Pelayanan Publik adalah pedoman etik yang disepakati serta diterima oleh publik yang mengatur sikap dan perilaku pemberi layanan serta interaksi layanan selama berlangsungnya pelayanan sebagai wujud tanggung jawab kepada masyarakat;
- 9. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan Aparatur Sipil Negara yang bertentangan dengan Kode Etik ;
- 10. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud penyusunan Kode Etik Pelayanan Publik agar Pegawai dalam melaksanakan tugas pelayanan mengacu pada perilaku yang dapat menumbuhkan citra, menjaga martabat, kehormatan dan kredibilitas DPMPTSP serta menghindarkan segala bentuk benturan kepentingan dalam mewujudkan DPMPTSP yang good governance dan clean governance.



- (2) Tujuan disusunnya Kode Etik Pelayanan Publik adalah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang berlaku di lingkungan DPMPTSP.
- (3) Kode Etik Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) berlaku bagi seluruh ASN DPMPTSP Pemerintah Kabupaten
 Gorontalo.
- (4) Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB III

SUMPAH DAN JANJI PELAYANAN PUBLIK

Pasal 3

- (1) Setiap pemberi layanan mengucapkan janji pelayanan publik sebagai wujud tanggung jawab, komitmen dan integritas untuk mematuhi nilai-nilai moral yang termuat dalam Kode Etik sebagai pedoman sikap dan tingkah laku dalam memberikan pelayanan publik;
- (2) Sumpah dan janji pelayanan publik diucapkan dihadapan pejabat yang berwenang.

Pasal 4


- (1) Pengambilan sumpah dan janji pelayanan publik dapat dilaksanakan secara perorangan atau kolektif oleh pejabat yang berwenang ;
- (2) Naskah sumpah dan janji pelayanan publik sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan III Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) ASN DPMPTSP wajib mematuhi dan berpedoman pada Kode Etik yang ditetapkan.
- (2) Setiap pemberi layanan bertanggung jawab atas pelaksanaan Kode Etik Pelayanan Publik.



(3) DPMPTSP berkewajiban mensosialisasikan Kode Etik Pelayanan Publik kepada seluruh penerima layanan di Kantor DPMPTSP.

Pasal 6


- (1) Setiap aparat yang melihat dan mengetahui telah terjadi pelanggaran Kode Etik Pelayanan Publik wajib menyampaikan/mengadukan kepada Pejabat yang berwenang ;
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui Kotak Pengaduan Kinerja, website, e-mail, atau sms, dengan menyebutkan dugaan pelanggaran yang dilakukan, bukti-bukti, dan identitas pelapor;
- (3) Pejabat yang berwenang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memerintahkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP untuk meneliti adanya dugaan pelanggaran tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.

BAB V

SANKSI

Pasal 7

- (1) Pegawai DPMPTSP yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dijatuhi sanksi moral dan tindakan Administrasi
- (2) Pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pelanggaran ringan, jika pelanggaran Kode Etik yang dilakukan berdampak pada DPMPTSP/unit kerja;
 - b. pelanggaran sedang, jika pelanggaran Kode Etik yang dilakukan berdampak pada Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. pelanggaran berat, jika pelanggaran Kode Etik yang dilakukan berdampak pada Bangsa dan Negara.
- (3) Sanksi Moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa permohonan maaf secara lisan dan/atau tertulis atau pernyataan penyesalan oleh pemberi layanan kepada penerima layanan;



- (4) Tindakan adminstratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang disiplin PNS.
- (5) Penetapan sanksi moral dan tindakan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pejabat berwenang berdasarkan putusan Majelis Kode Etik.
- (6) Majelis Kode Etik dan tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati Gorontalo.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo

Ditetapkan di Limboto

pada tanggal 12 Agustus 2020

BUPATI GORONTALO,

NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,

HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2020 NOMOR

- (4) Tindakan adminstratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang disiplin PNS.
- (5) Penetapan sanksi moral dan tindakan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pejabat berwenang berdasarkan putusan Majelis Kode Etik.
- (6) Majelis Kode Etik dan tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati Gorontalo.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo

Ditetapkan di Limboto

pada tanggal 12 Agustus 2020

BUPATI GORONTALO

NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,

HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2020 NOMOR

- (4) Tindakan adminstratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang disiplin PNS.
- (5) Penetapan sanksi moral dan tindakan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pejabat berwenang berdasarkan putusan Majelis Kode Etik.
- (6) Majelis Kode Etik dan tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati Gorontalo.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo

Ditetapkan di Limboto

pada tanggal 12 Agustu 2020

BUPATI GORONTALO,

NELSON PMALINGO

Diundangkan di Limboto pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,

HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2020 NOMOR

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR TAHUN 2020

TENTANG PENETAPAN KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GORONTALO


KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GORONTALO

- 1. PEMBERI LAYANAN HARUS MENGGUNAKAN ATRIBUT DAN IDENTITAS YANG MENUNJUKAN NAMA DAN INSTANSI PEMBERI LAYANAN.
- 2. PEMBERI LAYANAN MENGAWALI PELAYANAN DENGAN UCAPAN/SAPAAN "TERIMA KASIH" (MASIH ADA YANG BISA KAMI BANTU?)
- 3. PETUGAS LAYANAN TIDAK DIBENARKAN MELAKUKAN PROSES LAYANAN DENGAN MENGABAIKAN REGULASI DAN PROSEDUR YANG TELAH DITETAPKAN SESUAI AZAS-AZAS PELAYANAN PUBLIK YAITU:
 - A. KEPENTINGAN UMUM;
 - B. KEPASTIAN HUKUM;
 - C. KESAMAAN HAK;
 - D. KEPROFESIONALAN;
 - E. PARTISIPATIF;
 - F. PERSAMAAN PERKUAN/TIDAK DISKRIMINATIF;
 - G. KETERBUKAAN;
 - H. AKUNTABILITAS;
 - I. FASILITAS DAN PERLAKUAN KHUSUS BAGI KELOMPOK RENTAN;
 - J. KETEPATAN WAKTU; DAN
 - K. KECEPATAN, KEMUDAHAN, DAN KETERJANGKAUAN.
- 4. PETUGAS LAYANAN TIDAK DIBENARKAN MENGAMBIL ALIH URUSAN LAYANAN YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT DENGAN PERTIMBANGAN YANG SIFATNYA SUBYEKTIF.

- 5. TIDAK DIBENARKAN MENDAHULUKAN DAN ATAU MELAMBATKAN PROSES LAYANAN KARENA PERTIMBANGAN SUBYEKTIF.
- 6. TIDAK MEMBICARAKAN HAL DILUAR MASALAH KEDINASAN DENGAN PETUGAS ATAU PEGAWAI LAIN SAAT MELAKUKAN PELAYANAN:

7.

- 8. SELAMA WAKTU LAYANAN TIDAK DIBENARKAN MENGGUNAKAN KEKUASAAN YANG SIFATNYA HIRARKIS DENGAN MAKSUD MENGINTERVENSI LAYANAN UNTUK MENGABAIKAN REGULASI DAN PROSEDUR LAYANAN.
- 9. DALAM PROSES PELAYANAN PEMBERI LAYANAN TIDAK DIBENARKAN MENJANJIKAN JASA ATAU PRODUK LAYANAN KEPADA PENERIMA LAYANAN TANPA TERLEBIH DAHULU MEMERIKSA DOKUMEN PENGURUSAN.
- 10. PEMBERI LAYANAN TIDAK DIBENARKAN MEMINTA DAN ATAU MENERIMA SESUATU BARANG DAN ATAU JASA LAINYA DILUAR BIAYA/KETENTUAN RESMI YANG DITETAPKAN.
- 11. SELAMA WAKTU LAYANAN,PEMBERI LAYANAN TIDAK DIPERBOLEHKAN MENGERJAKAN HAL-HAL SELAIN KEGIATAN PELAYANAN.
- 12. PADA PROSES LAYANAN, PEMBERI LAYANAN TIDAK DIPEBOLEHKAN MENEMUI PENERIMA LAYANAN DILUAR AREA LAYANAN (SERVICE HALL)
- 13. PEMBERI LAYANAN HARUS MENJACA, MERAHASIAKAN DAN MELINDUNGI DATA PEMOHON DARI ORANG-ORANG TERTENTU TANPA IZIN TERTULIS DARI PEMILIK DATA TERSEBUT, KECUALI UNTUK KEPENTINGAN NEGARA.
- 14. PROSES LAYANAN HANYA DILAKUKAN SELAMA WAKTU LAYANAN OLEH INSTANSI PEMBERI LAYANAN.
- 15. PEMBERI LAYANAN HENDAKNYA MENJELASKAN DENGAN BAIK DAN JELAS BILA MANA ADA DOKUMEN LAYANAN YANG TIDAK LENGKAP ATAU TIDAK MEMENUHI SYARAT LAYANAN.
- 16. PEMBERI LAYANAN DILAKUKAN TANPA ADA DISKRIMINASI SUKU,AGAMA,RAS,DAN GOLONGAN.
- 17. PEMBERI LAYANAN HARUS MEMPERLAKUKAN PENERIMA LAYANAN SECARA HARMONIS DAN HUMANIS



- 18. PEMBERI LAYANAN HARUS MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN MASYARAKAT, BANGSA DAN NEGARA DARIPADA KEPENTINGAN PRIBADI DAN GOLONGAN.
- 19. DALAM PEMBERI PELAYANAN HENDAKNYA TETAP MEMPERTIMBANGKAN IBU HAMIL, PARA LANSIA DAN MEREKA YANG MEMILIKI KETERBATASAN FISIK DAN MENTAL.

BUPATI GORONTALO

- 18. PEMBERI LAYANAN HARUS MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN MASYARAKAT, BANGSA DAN NEGARA DARIPADA KEPENTINGAN PRIBADI DAN GOLONGAN.
- 19. DALAM PEMBERI PELAYANAN HENDAKNYA TETAP MEMPERTIMBANGKAN IBU HAMIL, PARA LANSIA DAN MEREKA YANG MEMILIKI KETERBATASAN FISIK DAN MENTAL.

BUPATI GORONTALOL

- 18. PEMBERI LAYANAN HARUS MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN MASYARAKAT, BANGSA DAN NEGARA DARIPADA KEPENTINGAN PRIBADI DAN GOLONGAN.
- 19. DALAM PEMBERI PELAYANAN HENDAKNYA TETAP MEMPERTIMBANGKAN IBU HAMIL, PARA LANSIA DAN MEREKA YANG MEMILIKI KETERBATASAN FISIK DAN MENTAL.

BUPATI GORONTALO

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR TAHUN 2020

TENTANG PENETAPAN KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN GORONTALO

SUMPAH PELAYANAN PUBLIK

DEMI ALLAH SAYA BERSUMPAH:

BAHWA SAYA,UNTUK DIPERCAYA

MENJADI PEMBERI LAYANAN PUBLIK AKAN BERTANGGUNG JAWAB

KEPADA TUHAN, BANGSA DAN MASYARAKAT

BAHWA SAYA, AKAN MEMATUHI SEPENUHNYA SEGALA PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DAN DENGAN IKHLAS
MELAKSANAKAN KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK

BAHWA SAYA AKAN SENANTIASA MENJUNJUNG TINGGI KODE ETIK
PELAYANAN PUBLIK DALAM SETIAP SIKAP DAN TINGKAH LAKU SECARA
TERHORMAT DAN MULIA

BAHWA SAYA AKAN MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN NEGARA DAN MASYARAKAT DARIPADA KEPENTINGAN DIRI SENDIRI, PRIBADI DAN GOLONGAN

BAHWA SAYA AKAN MEMEGANG TEGUH KERAHASIAAN DATA YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT KETENTUANYA HARUS SAYA RAHASIAKAN

BAHWA SAYA AKAN BEKERJA, AKAN BEKERJA DENGAN DISIPLIN, JUJUR,
DAN IKHLAS UNTUK KEPENTINGAN PELAYANAN PUBLIK

SEMOGA TUHAN YANG MAHA ESA MELIMPAHKAN PETUNJUK DAN BIMBINGANNYA KEPADA KITA SEKALIAN

NELSON POMALINGO

BUPATI GORONTALO

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR TAHUN 2020

TENTANG PENETAPAN KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN GORONTALO

SUMPAH PELAYANAN PUBLIK

DEMI ALLAH SAYA BERSUMPAH: BAHWA SAYA,UNTUK DIPERCAYA

MENJADI PEMBERI LAYANAN PUBLIK AKAN BERTANGGUNG JAWAB KEPADA TUHAN, BANGSA DAN MASYARAKAT

BAHWA SAYA, AKAN MEMATUHI SEPENUHNYA SEGALA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DAN DENGAN IKHLAS MELAKSANAKAN KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK

BAHWA SAYA AKAN SENANTIASA MENJUNJUNG TINGGI KODE ETIK
PELAYANAN PUBLIK DALAM SETIAP SIKAP DAN TINGKAH LAKU SECARA
TERHORMAT DAN MULIA

BAHWA SAYA AKAN MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN NEGARA DAN MASYARAKAT DARIPADA KEPENTINGAN DIRI SENDIRI, PRIBADI DAN GOLONGAN

BAHWA SAYA AKAN MEMEGANG TEGUH KERAHASIAAN DATA YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT KETENTUANYA HARUS SAYA RAHASIAKAN

BAHWA SAYA AKAN BEKERJA, AKAN BEKERJA DENGAN DISIPLIN, JUJUR,
DAN IKHLAS UNTUK KEPENTINGAN PELAYANAN PUBLIK

SEMOGA TUHAN YANG MAHA ESA MELIMPAHKAN PETUNJUK DAN BIMBINGANNYA KEPADA KITA SEKALIAN

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR TAHUN 2020

TENTANG PENETAPAN KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN GORONTALO

SUMPAH PELAYANAN PUBLIK

DEMI ALLAH SAYA BERSUMPAH: BAHWA SAYA,UNTUK DIPERCAYA

MENJADI PEMBERI LAYANAN PUBLIK AKAN BERTANGGUNG JAWAB KEPADA TUHAN, BANGSA DAN MASYARAKAT

BAHWA SAYA, AKAN MEMATUHI SEPENUHNYA SEGALA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DAN DENGAN IKHLAS MELAKSANAKAN KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK

BAHWA SAYA AKAN SENANTIASA MENJUNJUNG TINGGI KODE ETIK
PELAYANAN PUBLIK DALAM SETIAP SIKAP DAN TINGKAH LAKU SECARA
TERHORMAT DAN MULIA

BAHWA SAYA AKAN MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN NEGARA DAN MASYARAKAT DARIPADA KEPENTINGAN DIRI SENDIRI, PRIBADI DAN GOLONGAN

BAHWA SAYA AKAN MEMEGANG TEGUH KERAHASIAAN DATA YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT KETENTUANYA HARUS SAYA RAHASIAKAN

BAHWA SAYA AKAN BEKERJA, AKAN BEKERJA DENGAN DISIPLIN, JUJUR, DAN IKHLAS UNTUK KEPENTINGAN PELAYANAN PUBLIK

SEMOGA TUHAN YANG MAHA ESA MELIMPAHKAN PETUNJUK DAN BIMBINGANNYA KEPADA KITA SEKALIAN

BUPATI GORONTALO

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR TAHUN 2020

TENTANG PENETAPAN KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GORONTALO

21 JANJI PELAYANAN PUBLIK

- 1. BERJANJI MENETAPKAN JAM PELAYANAN
- 2. BERJANJI MENETAPKAN BIAYA PELAYANAN
- 3. BERJANJI MEMPERCEPAT PROSEDUR FELAYANAN
- 4. BERJANJI MENJAMIN KUALITAS LAYANAN
- 5. BERJANJI MEMBERIKAN SOLUSI
- 6. BERJANJI SELALU KOMUNIKATIF
- 7. BERJANJI SELALU RAMAH DAN TERSENYUM
- 8. BERJANJI MENJAMIN KEAMANAN
- 9. BERJANJI MENATA RUANGAN
- 10. BERJANJI MEMBERLAKUKAN ANTRIAN
- 11. BERJANJI MEMBINA PETUGAS
- 12. BERJANJI MENGAWASI OPERATOR
- 13. BERJANJI MELAKUKAN KOORDINASI
- 14. BERJANJI MELAKUKAN SOSIALISASI
- 15. BERJANJI MENGGUNAKAN ATRIBUT SERAGAM DAN IDENTITAS
- 16. BERJANJI MEMBERIKAN REWARD DAN PUNISHMENT
- 17. BERJANJI BERTANGGUNG JAWAB PENUH
- 18. BERJANJI MENDENGARKAN KELUHAN
- 19. BERJANJI MELAKUKAN PEMBINAAN
- 20. BERJANJI MELAKUKAN PENGAWASAN
- 21. BERJANJI MENINDAKLANJUTI ADUAN MASYARAKAT

BUPATI GORONTALO

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR TAHUN 2020

TENTANG PENETAPAN KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GORONTALO

21 JANJI PELAYANAN PUBLIK

- 1. BERJANJI MENETAPKAN JAM PELAYANAN
- 2. BERJANJI MENETAPKAN BIAYA PELAYANAN
- 3. BERJANJI MEMPERCEPAT PROSEDUR PELAYANAN
- 4. BERJANJI MENJAMIN KUALITAS LAYANAN
- 5. BERJANJI MEMBERIKAN SOLUSI
- 6. BERJANJI SELALU KOMUNIKATIF
- 7. BERJANJI SELALU RAMAH DAN TERSENYUM
- 8. BERJANJI MENJAMIN KEAMANAN
- 9. BERJANJI MENATA RUANGAN
- 10. BERJANJI MEMBERLAKUKAN ANTRIAN
- 11. BERJANJI MEMBINA PETUGAS
- 12. BERJANJI MENGAWASI OPERATOR
- 13. BERJANJI MELAKUKAN KOORDINASI
- 14. BERJANJI MELAKUKAN SOSIALISASI
- 15. BERJANJI MENGGUNAKAN ATRIBUT SERAGAM DAN IDENTITAS
- 16. BERJANJI MEMBERIKAN REWARD DAN PUNISHMENT
- 17. BERJANJI BERTANGGUNG JAWAB PENUH
- 18. BERJANJI MENDENGARKAN KELUHAN
- 19. BERJANJI MELAKUKAN PEMBINAAN
- 20. BERJANJI MELAKUKAN PENGAWASAN
- 21. BERJANJI MENINDAKLANJUTI ADUAN MASYARAKAT

BUPATI GORONTALO

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR TAHUN 2020

TENTANG PENETAPAN KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GORONTALO

21 JANJI PELAYANAN PUBLIK

- 1. BERJANJI MENETAPKAN JAM PELAYANAN
- 2. BERJANJI MENETAPKAN BIAYA PELAYANAN
- 3. BERJANJI MEMPERCEPAT PROSEDUR PELAYANAN
- 4. BERJANJI MENJAMIN KUALITAS LAYANAN
- 5. BERJANJI MEMBERIKAN SOLUSI
- 6. BERJANJI SELALU KOMUNIKATIF
- 7. BERJANJI SELALU RAMAH DAN TERSENYUM
- 8. BERJANJI MENJAMIN KEAMANAN
- 9. BERJANJI MENATA RUANGAN
- 10. BERJANJI MEMBERLAKUKAN ANTRIAN
- 11. BERJANJI MEMBINA PETUGAS
- 12. BERJANJI MENGAWASI OPERATOR
- 13. BERJANJI MELAKUKAN KOORDINASI
- 14. BERJANJI MELAKUKAN SOSIALISAS!
- 15. BERJANJI MENGGUNAKAN ATRIBUT SERAGAM DAN IDENTITAS
- 16. BERJANJI MEMBERIKAN REWARD DAN PUNISHMENT
- 17. BERJANJI BERTANGGUNG JAWAB PENUH
- 18. BERJANJI MENDENGARKAN KELUHAN
- 19. BERJANJI MELAKUKAN PEMBINAAN
- 20. BERJANJI MELAKUKAN PENGAWASAN
- 21. BERJANJI MENINDAKLANJUTI ADUAN MASYARAKAT

BUPATI GORONTALO

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI GORONTALO

NOMOR

TENTANG: PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA

KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

KABUPATEN GORONTALO

NAMA-NAMA TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN GORONTALO

NO	NAMA	JABATAN	KET
1.	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN GORONTALO	KETUA	
2.	SEKRETARIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	SEKRETARIS	
3.	KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN	ANGGOTA	
4.	KEPALA BIDANG PELAYANAN PERIZINAN	ANGGOTA	
5.	KEPALA BIDANG PENANAMAN MODAL	ANGGOTA	
6.	KEPALA BIDANG PENGAWASAN DAN ADVOKASI	ANGGOTA	
7.	STAF SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN	ANGGOT'A	

BUPATI GORONTALO,

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI GORONTALO

NOMOR

TENTANG: PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA

KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

KABUPATEN GORONTALO

NAMA-NAMA TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN GORONTALO

NO	NAMA	JABATAN	KET
1.	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN GORONTALO	KETUA	
2.	SEKRETARIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	SEKRETARIS	
3.	KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN	ANGGOTA	
4.	KEPALA BIDANG PELAYANAN PERIZINAN	ANGGOTA	
5.	KEPALA BIDANG PENANAMAN MODAL	ANGGOTA	
6.	KEPALA BIDANG PENGAWASAN DAN ADVOKASI	ANGGOTA	
7.	STAF SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN	ANGGOTA	

BUPATI GORONTALO,

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI GORONTALO

NOMOR :

TENTANG: PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA

KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

KABUPATEN GORONTALO

NAMA-NAMA TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN GORONTALO

NO	NAMA	JABATAN	KET
1.	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN	KETUA	
	GORONTALO		ė
2.	SEKRETARIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	SEKRETARIS	
3.	KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN	ANGGOTA	
	KEUANGAN	ANGGOIA	
4.	KEPALA BIDANG PELAYANAN PERIZINAN	ANGGOTA	
5.	KEPALA BIDANG PENANAMAN MODAL	ANGGOTA	
6.	KEPALA BIDANG PENGAWASAN DAN ADVOKASI	ANGGOTA	
7.	STAF SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN	ANGGOTA	
	KEUANGAN	MIGGOTA	

BUPATI GORONTALO,



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JLN.A.A Wahab Nomor. 03 IELP. (0435) 880282 Kode Pos 96219 Limboto

Limboto, 18 Agustus 2020

Nomor

: 505 / DPM-PTSP / 303 / VIII / 2020

Lamp.

: 1 (Satu) Exampler

Perihal

: Penyampaian Rancangan Perbup

Tentang Penetapan Kode Etik

Tahun 2020

Kepada Yth

Kabag Hukum Setda

Kabupaten Gorontalo.

Di-

Tempat

Dengan ini disampaikan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penetapan Kode Etik Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gorontalo, untuk beroleh kajian dan selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Bupati.

Demikian disampaikan untuk perlunya.

KEPALA DINAS

MAMAN MODAL DAN PTSP

KABURATEN GORONTALO

Dra. DEWI MASITA USMAN

Pembina Utama Muda NEP 19660422 199710 2 001

LEMBAR HASIL VERIFIKASI

DRAFT PERATURAN BUPATI

Oleh Bagian Hukum

NOMOR

OBYEK

PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK

DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

SATU PINTU KABUPATEN GORONTALO

SUBSTANSI:

PERBUB KODE ETIK DPMPTSP

LIMBOTO,

2020

KEPALA BAGIAN HUKUM

JESSE A. KOJONGKAM, SH.ME NIP. 19741102 200012 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO

PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl.Ahmad A. Wahab No. 03 HunggaluwaLimboto Telp. (0435) 880282

LEMBAR PENGAJUAN NASKAH DINAS

NOMOR

: 505/DPM - PTSP/319.1/1x/2020

TANGGAL

: I SEPTEMBER 2020

PERIHAL

: 1. Peraturan Bupati Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati

Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian kewenagan di Bidang Perizinan dan non Perizinan kepada Kepala Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Gorontalo

2. Peraturan Bupati Gorontalo Tentang Penetapan Kode Etik Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gorontalo

NO.	PENGELOLA	PARAF
1	SEKRETARIS DINAS	1
2	KEPALA DINAS	h
3	ASSISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	W
4	SEKRETARIS DAERAH	P
5	BUPATI GORONTALO	

CATATAN:



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl.Ahmad A. Wahab No. 03 HunggaluwaLimboto Telp. (0435) 880282

TELAAHAN STAF

Kepada Yth.

Bupati Gorontalo

Dari

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gorontalo

Perihal

Peraturan Bupati Tentang Penetapan Kode Etik Pelayanan Publik di

Lingkungan Dinas Penariaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Gorontalo

Nomor

505/DPM-PTSP/ 319.2/IX/2020 Tanggal 7 September 2020

I. PERSOALAN

- 1. Pelayanan publik dilakukan oleh pemerintah maka organisasi birokrasi pemerintahan merupakan organisasi yang berada di garda terdepan dan berhubungan dengan pelayanan publik. Dan jika dilakukan oleh non pemerintah, dapat berbentuk organisasi partai politik, organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat maupun organisasi kemasyarakatan lain. Apapun bentuk institusi pelayanananya, yang terpenting adalah bagaimana memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka menjamin terpenuhinya kebutuhan dan kepentingannya.
- Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik serta untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyalahgunaan wewenang didalam penyelenggaraan pelayanan publik, harus diterapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

II. PRA ANGGAPAN

Bahwasanya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gorontalo merupakan salah satu unit layanan Pemerintah Daerah yang akan menjadi salah satu obyek penilaian pelayanan publik oleh Kementerian Dalam Negeri dan Reformasi Birokrasi, dan oleh Ombudsman.

Untuk lancar dan obtimalnya pelaksanaan penilaian pelayanan publik di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gorontalo perlu menyiapkan kelengkapan dokumen untuk kepentingan kegiatan dimaksud termasuk Peraturan Bupati Gorontalo tentang Penetapan Kode Etik Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gorontalo.

III. FAKTA – FAKTA YANG MEMPENGARUHI

- 1. Substansi pelayanan publik selalu dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang, atau kelompok orang, atau instansi tertentu untuk memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pelayanan publik ini menjadi semakin penting, karena senantiasa berhubungan dengan masyarakat banyak, yang memiliki keanekaragaman kepentingan dan tujuan. Oleh karena itu institusi pelayanan publik dapat dilakukan oleh pemerintah maupun non pemerintah.
- 2. Lemahnya pelayanan publik dimungkinkan oleh beberapa sebab, di antaranya adalah kurangnya kesadaran terhadap tugas dan kewajiban yang menjadi tanggungjawabnya, tidak adanya disiplin kerja, prosedur dan metode kerja yang tidak memadai sehingga mekanisme kerja tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan, terjadi kesimpang siuran penanganan tugas, tumpang tindih atau tercecernya tugas tidak ada yang menangani. Pendapatan pegawai yang tidak mencukupi memenuhi kebutuhan hidup meskipun secara minimal. Akibatnya pegawai tidak tenang daiam bekerja, berusaha mencari tambahan pendapatan dalam jam kerja dengan cara antara lain "menjual" jasa pelayanan. Kemampuan pegawai yang tidak mernadai untuk tugas yang dibebankan kepadanya, dan tidak tersedianya sarana pelayanan yang memadai.

IV. ANALISIS

Pelayanan publik merupakan jiwa dasar dari penyelenggaraan administrasi negara. Dalam situasi seperti ini tentunya menjadi tugas pemerintah untuk mewujudkan pelayanan tersebut. Dalam hal ini, pemerintah adalah lembaga yang memproduksi, mendistribusikan atau memberikan alat pemenuhan kebutuhan rakyat yang berupa pelayanan publik. Sebagai fungsi pemerintah maka pelayanan publik tidak hanya semata bersifat "profit oriented" melainkan lebih beorientasi sosial, yaitu penguatan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu penentuan dari proses pelayanan publik tidak bisa dilakukan dengan pendekatan bisnis, tetapi pendekatan yang paling tepat adalah pendekatan sosial (social approach), karena yang paling tahu akan baiknya pelayanan yang diberikan adalah masyarakat.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dilakukan penilaian pelayanan publik adalah merupakan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik guna mengetahui capaian kinerja penyelenggara pelayanan publik sehingga dapat memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas

pelayanan publik melalui pemanfaatan hasil evaluasinya serta menjamin kualitas pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan sehingga penyelenggara pelayanan publik yang tidak memenuhi kewajiban menyediakan standar pelayanan publik yang layak.

VI. PENUTUP

Dernikian Telaahan ini disampaikan, dan mohon untuk ditetapkan dan ditandatangani.

Demikian atas perkenan Bapak disampaikan terima kasih.-

KEPALA DINAS

MELAYANAMAN MODAL
MELAYANAMA TERPADU SATU PINTU

KABUPATEM GORONTALO

DINAS ENANAMAN MODAL DAN PTSP

Dra. DEWI MASITA USMAN

Pembine Utama Muda NIP. 19660422 199710 2 001